



PUTUSAN
Nomor 103/Pdt.G/2022/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

BARU, Laki-laki, lahir 28 Februari 1970/umur 52 tahun, Warga Negara Indonesia., NIK 6211052802700001, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil beralamat di Jalan G. Obos XIII, RT 014, RW 006, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tukas Y. Buntang, S.H. dan Jefribius Harum, S.H. Advokat/Pengacara dari "Kantor Advokat/Pengacara Tukas Y. Buntang, S.H. & Rekan", beralamat di Jalan Jalak III Nomor 18 Palangka Raya, Kalimantan Tengah, HP/WA: 081349114989, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Mei 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **PT ASTRA SEDAYA FINANCE**, berkedudukan di Kantor Cabang PT ASTRA SEDAYA FINANCE Palangka Raya yang beralamat di Jalan Tjilik Riwut Km. 6.5 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya 73113, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dalam hal ini diwakili Ezar Kumendong dan Tan Chian Hok, keduanya Direktur PT Astra Sedaya Finance "ACC" berkedudukan di Jakarta, Jl. TB. Simatupang No. 90 Tanjung Barat, Jakarta 12530 ("Perseroan"), berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat PT Astra Sedaya Finance yang tertuang dalam Akta Notaris Nomor 72 tanggal 21 April 2022 yang dibuat oleh Notaris Wiwik Condro, S.H., yang kemudian memberikan kuasa kepada Apriel H Napitupulu, S.H. dan Kariswan Pratama Jaya, S.H., S.Sy., Advokat pada Kantor A.H.N Law Office Berkantor di Jalan Nila Putih, Gg. 1 Nomor 5, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan



Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 56/CCLD-LLSD/SK-PN/EXT/VII/2022 Tanggal 5 Juli 2022, sebagai **Tergugat I**;

- 2. PT ASURANSI ASTRA BUANA**, berkedudukan di Jalan Tjilik Riwut Km. 6.5 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya - 73113 (Kantor Cabang PT ASTRA SEDAYA FINANCE Palangka Raya), Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 8 Juni 2022 dalam Register Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PERKARA GUGATAN SENGKETA KONSUMEN DAN PARA PIHAK DALAM PERKARA A QUO:

1. Bahwa Penggugat atas nama **BARU** dalam gugatan ingkar janji ini bertindak sebagai Ahli Waris Almarhumah istrinya yang bernama PAULINE HARTATI seperti yang dimaksud dalam Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum. Pauline Hartati No. Reg. Lurah Menteng No. 140/KL-MTG/607/2021 Tanggal 02 Nopember 2021 dan No.Reg. Camat Jekan Raya No. 138.478/734/JKR-PEM Tanggal 04 November 2021 dan yang dimaksud dalam Surat Kuasa Ahli Waris para ahli waris Alm. Pauline Hartati, Tanggal 02 Nopember 2021; (vide **Bukti P-1** : Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum. Pauline Hartati No.Reg. Lurah Menteng No. 140/KL-MTG/607/2021 Tanggal 02 Nopember 2021 dan No.Reg. Camat Jekan Raya No. 138.478/734/JKR-PEM Tanggal 04 November 2021, dan vide **Bukti P-2** : Fotocopy Surat Kuasa Ahli Waris para ahli waris Alm. Pauline Hartati, Tanggal 02 Nopember 2021);
2. Bahwa Penggugat, adalah orang yang mengalami kerugian secara materiil dan imateriil oleh sebab perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang

Halaman 2 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Plk



melakukan ingkar janji terhadap 2 (dua) dokumen perjanjian asuransi yaitu Pertama : dokumen SERTIFIKAT ASURANSI ACC CREDIT PROTECTION ("ACP") yang dikeluarkan/diterbitkan oleh PT. AIA Finance selaku Penanggung untuk PT..Astra Sedaya Finance selaku Pemegang Polis dengan Nomor Kontrak 01600706000212020, Nama Tertanggung Alm. Pauline Hartati tanggal lahir 10 November 1974 dengan masa berlaku pertanggungan 10 Agustus 2021 sampai dengan 10 Agustus 2025 dengan nilai pertanggungan sebesar sisa pinjaman yang tercatat di Pemegang Polis, dan Kedua : dokumen SERTIFIKAT ASURANSI ACC CREDIT PROTECTION Nama Pemegang Polis : PT. ASTRA SEDAYA FINANCE dengan Nomor Kontrak 01600706000212020, Nama Tertanggung Alm. Pauline Hartati tanggal lahir 10 November 1974 dengan masa berlaku pertanggungan 10 Agustus 2021 sampai dengan 10 Agustus 2025 dengan nilai pertanggungan sebesar sisa pinjaman yang tercatat di Pemegang Polis: (vide **Bukti P-3** : Fotocopy SERTIFIKAT ASURANSI ACC CREDIT PROTECTION ("ACP") yang dikeluarkan/diterbitkan oleh PT. AIA Finance selaku Penanggung untuk PT..Astra Sedaya Finance selaku Pemegang Polis dengan Nomor Kontrak 01600706000212020, Nama Tertanggung Alm. Pauline Hartati tanggal lahir 10 November 1974 dengan masa berlaku pertanggungan 10 Agustus 2021 sampai dengan 10 Agustus 2025 dengan nilai pertanggungan sebesar sisa pinjaman yang tercatat di Pemegang Polis, dan vide **Bukti P-4** : Fotocopy SERTIFIKAT ASURANSI ACC CREDIT PROTECTION Nama Pemegang Polis : PT. ASTRA SEDAYA FINANCE dengan Nomor Kontrak 01600706000212020, Nama Tertanggung Alm. Pauline Hartati tanggal lahir 10 November 1974 dengan masa berlaku pertanggungan 10 Agustus 2021 sampai dengan 10 Agustus 2025 dengan nilai pertanggungan sebesar sisa pinjaman yang tercatat di Pemegang Polis);

3. Bahwa, Tergugat I atas nama **PT..ASTRA SEDAYA FINANCE**, sebagai Pemegang Polis adalah sebagai pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi peserta lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Asuransi, dalam hal ini "pihak lain" tersebut adalah untuk Tertanggung atas nama Alm. Pauline Hartati yang telah melakukan pembelian atas 1 (satu) unit mobil merk : Toyota, type : Agya,

Halaman 3 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

model : 1.2 GA/T NEWTRD 1 TON MB, Tahun : 2021, Warna : Abu Metalik, No. Rangka : MHKA4GB5JM042548, No. Mesin :3NRH605276, dengan pihak Tergugat I berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Tanggal 10 Agustus 2021 antara PT. Astra Sedaya Finance dengan Alm. Pauline Hartati, bahwa juga Tergugat I atas nama **PT. ASTRA SEDAYA FINANCE**, juga melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi atas janjinya terhadap Penggugat atas perjanjian tertulis dalam dokumen *Pertama* : SERTIFIKAT ASURANSI ACC CREDIT PROTECTION ("ACP") yang dikeluarkan/diterbitkan oleh PT. AIA Finance selaku Penanggung untuk PT..Astra Sedaya Finance selaku Pemegang Polis dengan Nomor Kontrak 01600706000212020, Nama Tertanggung Alm. Pauline Hartati tanggal lahir 10 November 1974 dengan masa berlaku pertanggungan 10 Agustus 2021 sampai dengan 10 Agustus 2025 dengan nilai pertanggungan sebesar sisa pinjaman yang tercatat di Pemegang Polis dan dalam dokumen *Kedua* : SERTIFIKAT ASURANSI ACC CREDIT PROTECTION Nama Pemegang Polis : PT. ASTRA SEDAYA FINANCE dengan Nomor Kontrak 01600706000212020, Nama Tertanggung Alm. Pauline Hartati tanggal lahir 10 November 1974 dengan masa berlaku pertanggungan 10 Agustus 2021 sampai dengan 10 Agustus 2025 dengan nilai pertanggungan sebesar sisa pinjaman yang tercatat di Pemegang Polis; (*vide* **Bukti P-4** : Fotocopy SERTIFIKAT ASURANSI ACC CREDIT PROTECTION Nama Pemegang Polis : PT. ASTRA SEDAYA FINANCE dengan Nomor Kontrak 01600706000212020, Nama Tertanggung Alm. Pauline Hartati tanggal lahir 10 November 1974 dengan masa berlaku pertanggungan 10 Agustus 2021 sampai dengan 10 Agustus 2025 dengan nilai pertanggungan sebesar sisa pinjaman yang tercatat di Pemegang Polis, dan *vide* **Bukti P-5** : Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Multiguna Tanggal 10 Agustus 2021 antara PT. Astra Sedaya Finance dengan Alm. Pauline Hartati);

4. Bahwa, Tergugat II atas nama **PT. ASURANSI ASTRA BUANA**, adalah badan hukum melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi atas janjinya terhadap Tergugat I dan terhadap Tertanggung Penggugat atas perjanjian tertulis dalam dokumen SERTIFIKAT ASURANSI ACC CREDIT PROTECTION Nama Pemegang Polis : PT. ASTRA SEDAYA FINANCE dengan Nomor Kontrak 01600706000212020, Nama Tertanggung Alm. Pauline Hartati tanggal lahir 10 November 1974 dengan masa berlaku pertanggungan 10 Agustus 2021 sampai dengan 10 Agustus 2025 dengan nilai pertanggungan sebesar sisa pinjaman yang tercatat di Pemegang

Halaman 4 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polis; (*vide* **Bukti P-3** : Fotocopy SERTIFIKAT ASURANSI ACC CREDIT PROTECTION ("ACP") yang dikeluarkan/diterbitkan oleh PT. AIA Finance selaku Penanggung untuk PT..Astra Sedaya Finance selaku Pemegang Polis dengan Nomor Kontrak 01600706000212020, Nama Tertanggung Alm. Pauline Hartati tanggal lahir 10 November 1974 dengan masa berlaku pertanggungan 10 Agustus 2021 sampai dengan 10 Agustus 2025 dengan nilai pertanggungan sebesar sisa pinjaman yang tercatat di Pemegang Polis);

I. DALAM PERMOHON PROVISI :

5. Bahwa sebagaimana tersebut dalam posita-posita gugatan Penggugat pada bagian Pokok Perkara tersebut dibawah ini, ternyata Penggugat sejak kematian Tertanggung yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2021 terus melanjutkan pembayaran sesuai dengan jadwal pembayaran angsuran yaitu pada tanggal 10 pada tiap-tiap bulannya sebesar Rp. 5.230.000.- (lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) atau sebanyak 7 (tujuh) kali angsuran selama 7 (tujuh) bulan yakni untuk bulan November 2021 pada tanggal 11 November 2021, untuk bulan Desember 2021 pada tanggal 11 Desember 2021, untuk bulan Januari 2022 pada tanggal 11 Januari 2022, untuk bulan Februari 2022 pada tanggal 11 Februari 2022, untuk bulan Maret 2022 pada tanggal 11 Maret 2022, untuk bulan April 2022 pada tanggal 11 April 2022 dan yang terakhir untuk bulan Mei 2022 pada tanggal 11 Mei 2022, sehingga jumlah total 7 (tujuh) kali/bulan angsuran pembayaran oleh Penggugat pasca meninggal dunia Tertanggung Alm Pauline Hartati tersebut adalah sebesar Rp. 36.610.000.- (tiga puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), sehingga berdasarkan uraian-uraian hukum Penggugat seperti tersebut pada posita-posita gugatan Penggugat tersebut dibawah ini, maka dengan demikian adalah sangat beralasan menurut hukum Penggugat mengajukan permohonan provisi kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ingkar janji antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II ini memutuskan dalam putusan sela untuk memerintahkan Tergugat I untuk menghentikan tagihan pembayaran angsuran pada pada tiap-tiap bulannya sebesar Rp. 5.230.000.- (lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) terhadap Penggugat sesuai Perjanjian Pembiayaan Multiguna Tanggal 10 Agustus 2021 antara PT. Astra Sedaya Finance dengan Alm. Pauline Hartati tersebut, sejak tanggal putusan sela ini dibacakan ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 5 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 pukul 03.36 Wib Tertanggung atas nama Alm. Pauline Hartati meninggal dunia Siloam Hospital Palangka Raya dengan Resume Medis diagnosa dari dr. Faizon Sp. B (K) Mops, Sepsis Ca neamae (S) Stadium Terminal Infeksi Sekunder, tertanggal 20 Oktober 2021, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor Kematian : 163/MR-SHPR/X/2021 Tanggal 29 Oktober 2021 atas nama Pauline Hartati, dari rumah sakit Siloam Hospital Palangka Raya; Surat Keterangan Kematian Nomor :140/220/PEM/KL-MTG/XI/2021 Tanggal 02 Nopember 2021 atas nama Pauline Hartati, S.PD dari Lurah Menteng, dan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6271-KM-02112021-003 atas nama Pauline Hartati, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sioil Kota Palangka Raya Tanggal 2 November 2021; (vide **Bukti P-6**: Fotocopy Resume Medis diagnosa dari dr. Faizon Sp. B (K) Mops, Sepsis Ca neamae (S) Stadium Terminal Infeksi Sekunder, tertanggal 20 Oktober 2021, vide **Bukti P-7**: Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor Kematian : 163/MR-SHPR/X/2021 Tanggal 29 Oktober 2021 atas nama Pauline Hartati, dari rumah sakit Siloam Hospital Palangka Raya, vide **Bukti P-8**: Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor :140/220/PEM/KL-MTG/XI/2021 Tanggal 02 Nopember 2021 atas nama Pauline Hartati, S.PD dari Lurah Menteng, dan vide **Bukti P-9**: Fotocopy dan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6271-KM-02112021-003 atas nama Pauline Hartati, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya Tanggal 2 November 2021);
7. Bahwa oleh sebab Alm. Pauline Hartati adalah orang yang terikat dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Tanggal 10 Agustus 2021 antara PT. Astra Sedaya Finance dengan Alm. Pauline Hartati, dan menjadi Tertanggung oleh Tergugat II melalui Tergugat I berdasarkan dokumen SERTIFIKAT ASURANSI ACC CREDIT PROTECTION ("ACP") yang dikeluarkan/diterbitkan oleh PT. AIA Finance selaku Penanggung untuk PT..Astra Sedaya Finance selaku Pemegang Polis dengan Nomor Kontrak 01600706000212020, Nama Tertanggung Alm. Pauline Hartati tanggal lahir 10 November 1974 dengan masa berlaku pertanggungan dari 10 Agustus 2021 sampai dengan 10 Agustus 2025 dengan nilai pertanggungan sebesar sisa pinjaman yang tercatat di Pemegang Polis *Juntho* dokumen SERTIFIKAT ASURANSI ACC CREDIT PROTECTION Nama Pemegang Polis : PT. ASTRA SEDAYA FINANCE dengan Nomor Kontrak 01600706000212020, Nama Tertanggung Alm. Pauline Hartati tanggal lahir

Halaman 6 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 November 1974 dengan masa berlaku pertanggungan dari 10 Agustus 2021 sampai dengan 10 Agustus 2025 dengan nilai pertanggungan sebesar sisa pinjaman yang tercatat di Pemegang Polis, maka oleh sebab itu Penggugat selaku Kuasa Ahli Waris Alm. Pauline Hartati pada tanggal 10 Desember 2021 mengajukan Surat klaim Polis Asuransi Nomor Kontrak 01600706000212020 tersebut untuk pelunasan sisa angsuran yaitu dengan perhitungan : 48 bulan pembayaran sejak 10 Agustus 2021 sampai dengan 10 Agustus 2025, yang selama Tertanggung Alm. Pauline Hartati masih hidup sudah dibayar angsuran sebanyak 2 (dua) kali yaitu untuk bulan September 2021 pada tanggal 10 September 2021 dan untuk bulan Oktober 2021 pada tanggal 10 Oktober 2021 dan kemudian setelah Alm, Pauline Hartati meninggal dunia 29 Oktober 2021 atas perintah Tergugat I kepada ahli waris Tertanggung Alm. Pauline Hartati (*in cassu* Penggugat) untuk melanjutkan pembayaran angsuran secara debit pada rekening bank milik salah satu ahli waris Alm. Pauline Hartati di Bank Mandiri Cabang Palangka Raya sebesar Rp. 5.230.000,- (lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk Tertanggung Alm. Pauline Hartati selama 5 (lima) bulan angsuran hingga sampai bulan Maret 2022, dan untuk itu pihak Tergugat I telah melakukan debit atas rekening bank milik salah satu ahli waris Alm. Pauline Hartati di Bank Mandiri Cabang Palangka Raya yaitu sebesar Rp. 5.230.000,- (lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) pada tiap-tiap bulan dari bulan November 2021 hingga terakhir bulan Mei 2022 atau selama 7 (tujuh) bulan sehingga berjumlah Rp. 36. 610.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Pembayaran ke-1 untuk bulan November 2021 pada tanggal 11 November 2021 sebesar Rp. 5.230.000.
- Pembayaran ke-2 untuk bulan Desember 2021 pada tanggal 11 Desember 2021 sebesar Rp. 5.230.000.
- Pembayaran ke-3 untuk bulan Januari 2022 pada tanggal 11 Januari 2022 sebesar Rp. 5.230.000.
- Pembayaran ke-4 untuk bulan Februari 2022 pada tanggal 11 Februari 2022 sebesar Rp. 5.230.000.
- Pembayaran ke-5 untuk bulan Maret 2022 pada tanggal 11 Maret 2022 sebesar Rp. 5.230.000.
- Pembayaran ke-6 untuk bulan April 2022 pada tanggal 11 April 2022 sebesar Rp. 5.230.000.
- Pembayaran ke-7 untuk bulan Mei 2022 pada tanggal 11 Mei 2022

Halaman 7 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.230.000.

Sehingga dengan tersisa angsuran adalah 46 (empat puluh enam) kali angsuran atau selama 46 (empat puluh enam) bulan terhitung dari bulan November 2021 sampai dengan bulan Agustus 2025 atas pelunasan sisa angsuran 39 bulan angsuran @Rp. 5.230.000,- yaitu berjumlah Rp. 203.370.000,- (dua ratus empat tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pelunasan angsuran pembayaran 1 (satu) unit mobil merk : Toyota, type : Agya, model : 1.2 GA/T NEWTRD 1 TON MB, Tahun : 2021, Warna : Abu Metalik, No. Rangka : MHKA4GB5JM042548, No. Mesin :3NRH605276 tersebut kepada pihak Tergugat I selaku kreditur/Pemegang Polis; (*vide* **Bukti P-3** : Fotocopy SERTIFIKAT ASURANSI ACC CREDIT PROTECTION ("ACP") yang dikeluarkan/diterbitkan oleh PT. AIA Finance selaku Penanggung untuk PT.Astra Sedaya Finance selaku Pemegang Polis dengan Nomor Kontrak 01600706000212020, Nama Tertanggung Alm. Pauline Hartati tanggal lahir 10 November 1974 dengan masa berlaku pertanggungan 10 Agustus 2021 sampai dengan 10 Agustus 2025 dengan nilai pertanggungan sebesar sisa pinjaman yang tercatat di Pemegang Polis, *vide* **Bukti P-4** : Fotocopy SERTIFIKAT ASURANSI ACC CREDIT PROTECTION Nama Pemegang Polis : PT. ASTRA SEDAYA FINANCE dengan Nomor Kontrak 01600706000212020, Nama Tertanggung Alm. Pauline Hartati tanggal lahir 10 November 1974 dengan masa berlaku pertanggungan 10 Agustus 2021 sampai dengan 10 Agustus 2025 dengan nilai pertanggungan sebesar sisa pinjaman yang tercatat di Pemegang Polis, *vide* **Bukti P-5** : Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Multiguna Tanggal 10 Agustus 2021 antara PT. Astra Sedaya Finance dengan Alm. Pauline Hartati, *vide* **Bukti P-10** : Fotocopy Surat Penggugat an.Baru tertanggal 10 Desember 2021 Hal. Kronologis Meninggalnya Tertanggung ACP a/n PAULINE HARTATI (No. Perjanjian : 77021221001137, dan *vide* **Bukti P-12** : Fotocopy Scedulle Pembayaran an. Pauline Hatati diterbitkan oleh Asttra Credit Companies Tanggal 12 Mei 2022);

8. Bahwa kemudian atas klaim Polis Asuransi Nomor Kontrak 01600706000212020 yang diajukan oleh Penggugat selaku Ahli Waris Alm. Pauline Hartati kepada Tergugat II melalui Tergugat tersebut ditolak oleh Tergugat II dengan Surat dari Tergugat II Nomor : 046/EKS/SGS-TLK/2022, tertanggal 12 Januari 2022, Perihal : Klaim Asuransi ACP Nomor Kontrak 016007069002112020 atas nama PT. Astra Sedaya Finance QQ Pauline Hartati, dengan alasan bahwa kematian Tertanggung Alm. Pauline Hartati

Halaman 8 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut disebabkan oleh Pre Existing Conditions yaitu akibat kanker payudara yang terjadi sebelum melewati 12 (dua belas) bulan dari awal periode Polis, berdasarkan klausul Jaminan Meninggal Dunia Akibat Bukan Kecelakaan, bagian Penguacuaian Poin 2; (*vide* **Bukti P-11** : Fotocopy Surat dari PT. Asuransi Astra Buana Nomor : 046/EKS/SGS-TLK/2022, tertanggal 12 Januari 2022, Perihal : Klaim Asuransi ACP Nomor Kontrak 016007069002112020 atas nama PT. Astra Sedaya Finance QQ Pauline Hartati);

9. Bahwa Penggugat sangat berkeberatan dan kecewa atas penolakan klaim asuransi dari Penggugat oleh Tergugat II maupun oleh Tergugat I tersebut, karena Penggugat berpendapat bahwa kematian Tertanggung atas nama Alm. Pauline Hartati tersebut dikecualikan dari ketentuan Pre Existing Conditions sebagaimana di atur dalam klausul Jaminan Meninggal Dunia Akibat Bukan Kecelakaan, bagian Pengecualian Poin 2 tersebut, karena definisi Pre-existing condition adalah *merupakan segala jenis penyakit, cedera, atau beberapa gangguan kesehatan yang sudah ada dan memiliki penyebab serta tertanggung sudah mengetahui mengenai gejala penyakit tersebut sebelum nasabah menandatangani polis*, sementara faktanya Tertanggung atas nama Alm. Paulina Hartati sebelum menjadi Tertanggung dalam dokumen SERTIFIKAT ASURANSI ACC CREDIT PROTECTION ("ACP") yang dikeluarkan/diterbitkan oleh PT. AIA Finance selaku Penanggung untuk PT..Astra Sedaya Finance selaku Pemegang Polis dengan Nomor Kontrak 01600706000212020, Nama Tertanggung Alm. Pauline Hartati tanggal lahir 10 November 1974 dengan masa berlaku pertanggungan 10 Agustus 2021 sampai dengan 10 Agustus 2025 dengan nilai pertanggungan sebesar sisa pinjaman yang tercatat di Pemegang Polis yang dikeluarkan/diterbitkan oleh PT. AIA Finance selaku Penanggung untuk PT..Astra Sedaya Finance selaku Pemegang Polis dengan Nomor Kontrak 01600706000212020 Nama Tertanggung Almarhumah Pauline Hartati tanggal lahir 10 November 1974, tersebut sama sekali tidak mengetahui akan penyakit yang dideritanya tersebut dan/atau Tertanggung tidak diperiksa keadaan kesehatannya oleh dokter atas permintaan Tergugat I selaku Pemegang Polis, sehingga dengan demikian pihak Penggugat tidak bisa ditimpakan kesalahan secara sepihak oleh pihak Tergugat II karena hal ini bertentangan dengan peraturan perundangan sebagaimana di atur pada Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 31 ayat (4) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Asuransi yang secara tegas Pasal 28 ayat (3) menyebutkan



"Pertanggungan dinyatakan mulai berlaku dan mengikat para Pihak terhitung sejak Premi atau Kontribusi diterima oleh Agen Asuransi" dan Pasal 31 ayat (4) menyebutkan "Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim";

10. Bahwa, Penggugat oleh klaim Polis Asuransi Nomor Kontrak 01600706000212020 yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat II melalui Tergugat I tersebut ditolak oleh Tergugat II dengan Surat dari Tergugat II Nomor : 046/EKS/SGS-TLK/2022, tertanggal 12 Januari 2022, Perihal : Klaim Asuransi ACP Nomor Kontrak 016007069002112020 atas nama PT. Astra Sedaya Finance QQ Pauline Hartatioleh, maka Penggugat melalui Kuasa Hukum pada tanggal 31 Mei 2025 telah memperingatkan Tergugat I dan Tergugat II secara tertulis dengan menyampaikan kepada masing-masing Tergugat I dan Tergugat II Surat Somasi tertanggal 31 Mei 2022. (*vide* **Bukti P-13**: Fotocopy Somasi/Teguran Keras terhadap Pihak Pertama PT.ASTRA SEDAYA FINANCE Tanggal 31 Mei 2022, dan **Bukti P-14**: Fotocopy Somasi/Teguran Keras terhadap Pihak Pertama PT.ASURANSI ASTRA BUANA Tanggal 31 Mei 2022);
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Penggugat berpendapat kedua dokumen yaitu : dokumen Pertama SERTIFIKAT ASURANSI ACC CREDIT PROTECTION ("ACP") yang dikeluarkan/diterbitkan oleh PT. AIA Finance selaku Penanggung untuk PT..Astra Sedaya Finance selaku Pemegang Polis dengan Nomor Kontrak 01600706000212020, Nama Tertanggung Alm. Pauline Hartati tanggal lahir 10 November 1974 dengan masa berlaku pertanggungan 10 Agustus 2021 sampai dengan 10 Agustus 2025 dengan nilai pertanggungan sebesar sisa pinjaman yang tercatat di Pemegang Polis, dan dokumen Kedua : SERTIFIKAT ASURANSI ACC CREDIT PROTECTION Nama Pemegang Polis : PT. ASTRA SEDAYA FINANCE dengan Nomor Kontrak 01600706000212020, Nama Tertanggung Alm. Pauline Hartati tanggal lahir 10 November 1974 dengan masa berlaku pertanggungan 10 Agustus 2021 sampai dengan 10 Agustus 2025 dengan nilai pertanggungan sebesar sisa pinjaman yang tercatat di Pemegang Polis, adalah perikatan yang berlaku sah dan mengikat sebagai undang-undang bagi Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana ketentuan hukum



yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, maka dengan demikian adalah beralasan hukum apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ingkar janji antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II ini untuk menyatakan kedua dokumen yaitu : dokumen Pertama SERTIFIKAT ASURANSI ACC CREDIT PROTECTION ("ACP") yang dikeluarkan/diterbitkan oleh PT. AIA Finance selaku Penanggung untuk PT..Astra Sedaya Finance selaku Pemegang Polis dengan Nomor Kontrak 01600706000212020, Nama Tertanggung Alm. Pauline Hartati tanggal lahir 10 November 1974 dengan masa berlaku pertanggungan 10 Agustus 2021 sampai dengan 10 Agustus 2025 dengan nilai pertanggungan sebesar sisa pinjaman yang tercatat di Pemegang Polis dan dokumen Kedua : SERTIFIKAT ASURANSI ACC CREDIT PROTECTION Nama Pemegang Polis : PT. ASTRA SEDAYA FINANCE dengan Nomor Kontrak 01600706000212020, Nama Tertanggung Alm. Pauline Hartati tanggal lahir 10 November 1974 dengan masa berlaku pertanggungan 10 Agustus 2021 sampai dengan 10 Agustus 2025 dengan nilai pertanggungan sebesar sisa pinjaman yang tercatat di Pemegang Polis, adalah perikatan yang berlaku sah dan mengikat sebagai undang-undang bagi Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara *Juncto* Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 31 ayat (4) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Asuransi;

12. Bahwa, hingga saat gugatan ini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Palangka Raya, fakta hukumnya ternyata Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya untuk membebaskan Penggugat dari kewajibannya untuk melakukan angsuran sisa pembayaran 1 (satu) unit mobil merk : Toyota, type : Agya, model : 1.2 GA/T NEWTRD 1 TON MB, Tahun : 2021, Warna : Abu Metalik, No. Rangka : MHKA4GB5JM042548, No. Mesin :3NRH605276 tersebut sebesar Rp. 240.580.000,- (dua ratus empat puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada pihak Tergugat I selaku kreditur/Pemegang Polis untuk Tertanggung atas nama Alm. Pauline Hartati *in cassu* Penggugat sesuai dengan perjanjian dalam dokumen : SERTIFIKAT ASURANSI ACC CREDIT PROTECTION Nama Pemegang Polis : PT. ASTRA SEDAYA FINANCE dengan Nomor Kontrak 01600706000212020, Nama Tertanggung Alm. Pauline Hartati tanggal lahir 10 November 1974 dengan masa berlaku pertanggungan 10 Agustus 2021 sampai dengan 10 Agustus 2025 dengan nilai pertanggungan sebesar sisa



pinjaman yang tercatat di Pemegang Polis, sehingga menurut hukum perbuatan Tergugat I yang tidak melaksanakan perjanjian dalam dokumen : SERTIFIKAT ASURANSI ACC CREDIT PROTECTION Nama Pemegang Polis : PT. ASTRA SEDAYA FINANCE dengan Nomor Kontrak 01600706000212020, Nama Tertanggung Alm. Pauline Hartati tanggal lahir 10 November 1974 dengan masa berlaku pertanggungan 10 Agustus 2021 sampai dengan 10 Agustus 2025 dengan nilai pertanggungan sebesar sisa pinjaman yang tercatat di Pemegang Polis dengan pihak Tertanggung atas nama Alm. Pauline Hartati *in cassu* Penggugat tersebut adalah perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1243, Pasal 1244, dan Pasal 1246 KUHPerdara *Juncto* Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 31 ayat (4) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Asuransi, maka dengan demikian adalah sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat;

13. Bahwa, hingga saat gugatan ini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Palangka Raya Palangka Raya, fakta hukumnya ternyata Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan kewajibannya untuk klaim asuransi kepada Tergugat I selaku kreditur/Pemegang Polis untuk Tertanggung atas nama Alm. Pauline Hartati *in cassu* Penggugat sesuai dengan perjanjian dalam dokumen : SERTIFIKAT ASURANSI ACC CREDIT PROTECTION ("ACP") yang dikeluarkan/diterbitkan oleh PT. AIA Finance selaku Penanggung untuk PT..Astra Sedaya Finance selaku Pemegang Polis dengan Nomor Kontrak 01600706000212020, Nama Tertanggung Alm. Pauline Hartati tanggal lahir 10 November 1974 dengan masa berlaku pertanggungan 10 Agustus 2021 sampai dengan 10 Agustus 2025 dengan nilai pertanggungan sebesar sisa pinjaman yang tercatat di Pemegang Polis, sehingga menurut hukum perbuatan Tergugat II yang tidak melaksanakan perjanjian dalam dokumen : SERTIFIKAT ASURANSI ACC CREDIT PROTECTION ("ACP") yang dikeluarkan/diterbitkan oleh PT. AIA Finance selaku Penanggung untuk PT..Astra Sedaya Finance selaku Pemegang Polis dengan Nomor Kontrak 01600706000212020, Nama Tertanggung Alm. Pauline Hartati tanggal lahir 10 November 1974 dengan masa berlaku pertanggungan 10 Agustus 2021 sampai dengan 10 Agustus 2025 dengan nilai pertanggungan sebesar sisa pinjaman yang tercatat di Pemegang Polis adalah perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) sebagaimana diatur dalam

Halaman 12 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1243, Pasal 1244, dan Pasal 1246 KUHPdata, maka dengan demikian adalah sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Tergugat I;

14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Tergugat II memiliki kewajiban untuk membayar klaim asuransi kepada Tergugat I sebagai Pemegang Polis untuk Tertanggung atas nama Pauline Hartati guna untuk pelunasan sisa angsuran Tertanggung kepada Tergugat I selaku Pemegang Polis yaitu dengan perhitungan : 48 bulan pembayaran sejak 10 Agustus 2021 sampai dengan 10 Agustus 2025, sudah dibayar angsuran 2 kali selama Tertanggung masih hidup yaitu untuk bulan September dan bulan Oktober 2021 sehingga tersisa angsuran adalah 46 (empat puluh enam) kali angsuran atau selama 46 (empat puluh enam) bulan terhitung dari bulan November 2021 sampai dengan bulan Agustus 2025 atas pelunasan sisa angsuran 46 kali @Rp. 5.230.000,- yaitu berjumlah Rp. 240.580.000,- (dua ratus empat puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pelunasan angsuran pembayaran 1 (satu) unit mobil merk : Toyota, type : Agya, model : 1.2 GA/T NEWTRD 1 TON MB, Tahun : 2021, Warna : Abu Metalik, No. Rangka : MHKA4GB5JM042548, No. Mesin :3NRH605276 tersebut kepada pihak Tergugat I selaku kreditur/Pemegang Polis, sehingga dengan demikian adalah sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ingkar janji antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II ini untuk menghukum Tergugat II untuk melunasi sisa angsuran 46 kali angsuran Tertanggung atas nama Alm. Pauline Hartati yaitu berjumlah Rp. 240.580.000,- (dua ratus empat puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pelunasan angsuran pembayaran 1 (satu) unit mobil merk : Toyota, type : Agya, model : 1.2 GA/T NEWTRD 1 TON MB, Tahun : 2021, Warna : Abu Metalik, No. Rangka : MHKA4GB5JM042548, No. Mesin :3NRH605276 tersebut kepada pihak Tergugat I selaku kreditur/Pemegang Polis;
15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum Penggugat seperti tersebut pada posita-posita gugatan Penggugat diatas, sehingga dengan demikian adalah sangat beralasan menurut hukum Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ingkar janji antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II ini untuk memerintahkan Tergugat I untuk mengembalikan 7 (tujuh) kali angsuran yang sudah dibayar

Halaman 13 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp. 36.610.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus;

16. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 606a dan Pasal 606b RV, guna untuk menjamin atau memaksa Tergugat untuk melaksanakan putusan dalam perkara *a quo* maka adalah beralasan hukum apabila Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar secara tunai uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari keterlambatan kepada Penggugat sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan Tergugat;
17. Bahwa untuk memenuhi Azas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman "*peradilan yang dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka berdasarkan alas hukum seperti yang diuraikan oleh Penggugat tersebut di atas adalah sangat beralasan hukum Penggugat memohon tuntutan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij vooraad*) kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada verzet, banding, atau kasasi dari Tergugat I maupun dari Tergugat II;
18. Bahwa, dengan timbulnya gugatan ini menyebabkan adanya biaya-biaya perkara, dan sebagaimana ketentuan yang berlaku pihak Tergugat I dan Tergugat II selaku pihak yang kalah dalam perkara *a quo* harus dihukum untuk menanggung seluruh biaya perkara, dan oleh sebab itu adalah sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim memutuskan untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan (posita/fundamen petendi) gugatan Penggugat sebagaimana uraian-uraian singkat tersebut di atas, mohon kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PERMOHONAN PROVISI :

1. Memerintahkan Tergugat I untuk menghentikan tagihan pembayaran angsuran pada pada tiap-tiap bulannya sebesar Rp. 5.230.000,- (lima juta

Halaman 14 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus tiga puluh ribu rupiah) terhadap Penggugat sesuai Perjanjian Pembiayaan Multiguna Tanggal 10 Agustus 2021 antara PT. Astra Sedaya Finance dengan Alm. Pauline Hartati tersebut, sejak tanggal putusan sela ini dibacakan;

DALAM POKOK PERKARA :

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 3. Menyatakan kedua dokumen :
 - Pertama SERTIFIKAT ASURANSI ACC CREDIT PROTECTION ("ACP") yang dikeluarkan/diterbitkan oleh PT. AIA Finance selaku Penanggung untuk PT..Astra Sedaya Finance selaku Pemegang Polis dengan Nomor Kontrak 01600706000212020, Nama Tertanggung Alm. Pauline Hartati tanggal lahir 10 November 1974 dengan masa berlaku pertanggungan 10 Agustus 2021 sampai dengan 10 Agustus 2025 dengan nilai pertanggungan sebesar sisa pinjaman yang tercatat di Pemegang Polis;
 - Kedua : SERTIFIKAT ASURANSI ACC CREDIT PROTECTION Nama Pemegang Polis : PT. ASTRA SEDAYA FINANCE dengan Nomor Kontrak 01600706000212020, Nama Tertanggung Alm. Pauline Hartati tanggal lahir 10 November 1974 dengan masa berlaku pertanggungan 10 Agustus 2021 sampai dengan 10 Agustus 2025 dengan nilai pertanggungan sebesar sisa pinjaman yang tercatat di Pemegang Polis,
- Adalah merupakan perikatan yang berlaku sah dan mengikat sebagai undang-undang bagi Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara *Juntho* Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 31 ayat (4) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Asuransi Tergugat II sebagaimana ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat;
 5. Menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat dan Tergugat I;
 6. Menghukum Tergugat II untuk melunasi sisa angsuran 46 kali angsuran Tertanggung atas nama Alm. Pauline Hartati yaitu berjumlah Rp. 240.580.000,- (dua ratus empat puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pelunasan angsuran pembayaran 1 (satu) unit mobil merk : Toyota, type : Agya, model : 1.2 GA/T NEWTRD 1 TON MB, Tahun : 2021,

Halaman 15 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Warna : Abu Metalik, No. Rangka : MHKA4GB5JM042548, No. Mesin :3NRH605276 tersebut kepada pihak Tergugat I selaku kreditur/Pemegang Polis;

7. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan 7 (tujuh) kali angsuran yang sudah dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp. 36.610.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar secara tunai uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari keterlambatan kepada Penggugat sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan Tergugat;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada verzet, banding, atau kasasi dari Tergugat I maupun dari Tergugat II
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau : apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat dan Tergugat I hadir kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat II tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun terhadap Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Relaas Panggilan I (Pertama) hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 untuk hadir di persidangan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022, Relaas Panggilan II (Kedua) hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 untuk hadir di persidangan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022, Relaas Panggilan III (Ketiga) hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 untuk hadir di persidangan pada tanggal 5 Juli 2022, akan tetapi Tergugat II atau wakilnya yang ditunjuk yang sah untuk itu tidak hadir di persidangan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan tersebut, sehingga persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, dengan menunjuk Boxgie Agus Santoso., S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palangkaraya



sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Dengan ini pekenankanlah Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan relatif Pengadilan Negeri Palangka Raya Kelas I A sebagai berikut

A. EKSEPSI KEWENANGAN KOMPETENSI RELATIF

1. Bahwa setelah membaca secara seksama isi gugatan dari Penggugat yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 08 Juni 2022 dengan Nomor Register 103 /Pdt.G/2022/P.N/Plk dalam hal ini antara Penggugat i.c BARU melawan Tergugat. II.c PT. Astra Sedaya Finance;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat. I telah bersepakat dan tunduk pada Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 01.600.706.002.112.020, tanggal 10 Agustus 2021;
3. Bahwa Perjanjian Multiguna Nomor 01.600.706.002.112.020, tanggal 10 Agustus 2021 bermaterai cukup ditanda tangani oleh Alm. PAULINE HARTATI selaku debitor Ibu dari I.c Penggugat dan PT. Astra Sedaya Finance selaku Kreditor I.c Tergugat. I;
4. Bahwa perjanjian *a quo* dibuat dan disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan :
Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:
 - (i) Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya
 - (ii) Kecakapan untuk membuat satu perikatan
 - (iii) Suatu pokok persoalan tertentu
 - (iv) Suatu sebab yang tidak terlarang

Untuk itu, perjanjian *a quo* yang ditanda tangani oleh Alm.



Pauline Hartati ibu dari Penggugat dan Tergugat. I menunjukkan telah terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 1320 KUH Perdata sehingga sah secara hukum;

5. Bahwa pada ketentuan Pasal (25) Perjanjian Multiguna nomor 01.600.706.002.112.020, tanggal 10 Agustus 2021 telah di atur mengenai domisili hukum penyelesaian sengketa bagi para pihak yang harus di patuhi, yang menyatakan ***“bilamana timbul perselisihan atau sengketa antara para pihak terkait perjanjian atau pelaksanaannya, maka akan diselesaikan secara musyawarah melalui penanganan keluhan internal (internal dispute resolution), bila tidak tercapai mufakat maka para pihak setuju untuk menyelesaikannya permasalahan di lembaga alternative penyelesaian sengketa (LAPS) di sector pembiayaan yang terdaftar di otoritas jasa keuangan. Apabila tetapi tidak capai kesepakatan maka sengketa Para Pihak akan diselesaikan di Pengadilan dengan memilih domisili hukum yang tetap tidak berubah yaitu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa mengurangi hak kreditur untuk mengajukan tuntutan di tempat lain”***.

Dengan demikian, Penggugat dan tergugat. I telah sepakat menunjuk kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai domisili hukum untuk melakukan penyelesaian sengketa terhadap perjanjian *a quo*;

6. Bahwa mempertimbangkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan : Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik ; Sehingga persetujuan atau kesepakatan para pihak yakni Penggugat dan Tergugat. I mengenai pilihan domisili hukum pada prinsipnya tunduk pada asas Kebebasan Berkontrak



(*freedom of contract*) dan asas Pacta Sunt Servanda sebagaimana yang diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata. Dengan demikian, persetujuan atau kesepakatan pada perjanjian *a quo* mengikat Penggugat dan Tergugat. I untuk beritikad baik (*good faith*) mentaati dan melaksanakannya ; Lebih lanjut, mengenai kesepakatan pilihan domisili hukum dijelaskan oleh ketentuan Pasal 118 Ayat (4) Herzien Inlandsch Reglement (HIR), yang menyatakan : Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat kedudukan, maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu :

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka sudah seharusnya yang berwenang mengadili perkara *a quo* antara Penggugat dan Tergugat. I adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan pilihan domisili hukum yang disetujui dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat. I pada Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor :

01.600.706.002.112.020, tanggal 10 Agustus 2021 ;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan Tergugat. I diatas, maka eksepsi kompetensi relatif yang diajukan Tergugat. I adalah beralasan menurut hukum sehingga patut untuk di kabulkan bahwa Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Tergugat dalam eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam perkara ini (*mutatis mutandis*);

1. Bahwa benar dalil nomor dalam pokok perkara antara Tergugat. I, PT. ASTRA SEDAYA FINANCE dan PAULINA HARTATI, ibu dari Penggugat terikat dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 01.600.706.002.112.020, tanggal 10 Agustus 2021 dengan fasilitas Jaminan Fidusia yaitu 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Type Agya, model : 1.2 GA/T NEWTRD 1 TON MB, Tahun : 2021, warna : Abu Metalik, No. Rangka : MHKA4GB5JM042548, No. Mesin :

Halaman 19 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Plk



3NRH605276 ;

2. Bahwa benar Alm. Pauline Hartati adalah Pihak yang terikat dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Tanggal 10 Agustus 2021 antara PT. Astra Sedaya Finance dengan Alm. Pauline Hartati, dan menjadi Tertanggung oleh Tergugat II melalui Tergugat I berdasarkan dokumen Sertifikat Asuransi Acc Credit Protection ("Acp") yang dikeluarkan/diterbitkan oleh PT. AIA Finance selaku Penanggung untuk PT. Astra Sedaya Finance selaku Pemegang Polis dengan Nomor Kontrak 01.600.706.000.212.020, Nama Tertanggung Alm. Pauline Hartati tanggal 10 November 1974 dengan masa berlaku pertanggungan dari 10 Agustus 2021 sampai dengan 10 Agustus 2025 dengan nilai pertanggungan sebesar sisa pinjaman yang tercatat di Pemegang Polis **Juntho** dokumen Sertifikat Asuransi Acc Credit Protection Nama Pemegang Polis: PT. Astra Sedaya Finance dengan Nomor kontrak 01. 600. 706. 000. 212. 020, Nama tertanggung Alm. Pauline Hartati tanggal tanggal 10 November 1974 dengan masa berlaku pertanggungan dari 10 Agustus 2021 sampai dengan 10 Agustus 2025.
3. Bahwa pada Pokoknya materi gugatan yang di ajukan Penggugat kepada Tergugat. I adalah wanprestasi dan untuk melaksanakan kewajiban Tergugat. I membebaskan Penggugat dari kewajibanya untuk melakukan sisa pembayaran 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Type Agya, model : 1.2 GA/T NEWTRD 1 TON MB, Tahun : 2021, warna : Abu Metalik, No. Rangka : MHKA4GB5JM042548, No. Mesin : 3NRH605276 tersebut sebesar Rp. 240.580.000,- (*dua ratus empat puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah*) kepada pihak Tergugat. I selaku kreditur/pemegang polis tertanggung atas nama Alm. Pauline Hartati *in cassu* Penggugat sesuai dengan perjanjian dalam dokumen : Sertifikat Asuransi Acc Credit Protection Nama Pemegang Polis : Pt. Astra Sedaya Finance dengan Nomor Kontrak 01.600.706.000.212.020, nama tertanggung Alm. Pauline Hartati tanggal lahir 10 November 1974 dengan masa berlaku pertanggungan dari 10 Agustus 2021 sampai dengan 10 Agustus 2025 dengan nilai pertanggungan sebesar sisa pinjaman yang tercatat di Pemegang Polis, sehingga menurut hukum perbuatan Tergugat I yang tidak melaksanakan perjanjian dalam dokumen : Sertifikat Asuransi Acc Credit Protection Nama

Halaman 20 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Plk



Pemegang Polis : Pt. Astra Sedaya Finance dengan Nomor Kontrak 01.600.706.000.212.020, Nama Tertanggung Alm. Pauline Hartati tanggal lahir 10 November 1974 dengan masa berlaku pertanggungan dari 10 Agustus 2021 sampai dengan 10 Agustus 2025 dengan nilai pertanggungan sebesar sisa pinjaman yang tercatat di Pemegang Polis dengan pihak Tertanggung atas nama Alm. Pauline Hartati;

4. Bahwa Tergugat. I menolak dalil yang disampaikan Penggugat yang menyatakan Tergugat. I tidak memenuhi kewajiban/Wanprestasi Tergugat. I mempunyai alasan mengacu kepada surat tembusan yang di kirimkan oleh Tergugat II (Pt. Ansuransi Astra Buana) kepada Tergugat. I, tanggal 10 Agustus 2021, perihal klaim asuransi ACP nomor kontrak 01.600.706.000.212.020 atas nama PT. Astra Sedaya Finance QQ Pauline Hartati yaitu ***“Manfaat Meninggal Dunia tidak akan dibayarkan apabila peserta meninggal dunia yang di sebabkan oleh Pre-Existing Conditions, kecuali telah menjadi peserta selama 12 (dua belas) bulan “***

Berdasarkan Klausul Jaminan Meninggal Dunia Akibat Bukan Kecelakaan, bagian Pengecualiaan tentang Pre-Existing Conditions, menyatakan bahwa :

“Pre-Existing Conditions adalah penyakit yang telah ada pada diri peserta sebelum dan pada saat tanggal berlakunya Asuransi yang memerlukan perawatan medis lanjutan dan atau keadaan penyakit yang secara medis akan muncul berulang berkaitan dengan penyakit terdahulu dan atau penyakit kronis, baik yang diturunkan (heriditer) atau didapat (acquired) dan atau penyakit yang telah ada baik diketahui atau tidak diketahui oleh peserta”. Sehingga klaim yang di ajukan Penggugat tidak dapat disetujui;

5. Bahwa oleh karena Debitor atas nama Alm. Pauline Hartati meninggal pada tanggal 29 Oktober 2021 sebagaimana pengakuan Penggugat dalam poin 6 posita gugatan, serta didasarkan pada Surat Keterangan Kematian Nomor: 163/MR-SHPR/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 dari Rumah Sakit Siloam Palangka Raya dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 140/220/PEM/KL-MTG/XI/2021 tanggal 2 November 2021 dari

Halaman 21 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Plk



Lurah Menteng sehingga telah dinyatakan dengan terang dan jelas bahwa Debitur atas nama Pauline Hartati **menjadi bertanggung selama kurang dari 12 (dua belas) bulan** hingga saat kematian maka **syarat untuk dapat mengajukan klaim asuransi manfaat kematian tidak terpenuhi** sehingga Tergugat I maupun Tergugat II tidak terbukti wanprestasi. Oleh karena itu sudah sepantasnya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas menjadi alasan dari Tergugat tidak terbukti melakukan wanprestasi sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat karena ada syarat dan ketentuan yang juga harus di taati oleh Tergugat. I
7. Bahwa dalil Penggugat untuk memerintahkan Tergugat. I mengembalikan (7) kali angsuran yang sudah dibayarkan kepada Tergugat I sebesar Rp. 36.610.000,- (*tiga puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu*) tidak beralasan dan berlandaskan hukum karena berdasarkan Perjanjian Multiguna Nomor 01.600.706.000.212.020 *Pasal (14) Debitur dinyatakan cidera janji (wanprestasi) dan oleh karenanya Kreditor memiliki hak dan Debitur berkewajiban untuk melunasi seluruh kewajiban hutangnya dengan seketika dan sekaligus atau menyerahkan Objek Jaminan kepada Kreditor tanpa memerlukan pemberitahuan, teguran atau tagihan dari Kreditor atau juru sita Pengadilan, dalam hal terjadi salah satu atau lebih peristiwa sebagai berikut : huruf (c) Debitur meninggal dunia atau sakit berkelanjutan atau cacat tetapi menurut pendapat Kreditor, Debitur tidak akan mampu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dalam perjanjian ini, kecuali ada penerima dan/atau penerus/ ahli warisnya yang dengan persetujuan tertulis dari Kreditor, sanggup dan bersedia untuk memenuhi semua kewajiban Debitur berdasarkan perjanjian ini dan mengikuti ketentuan pengalihan kewajiban yang ditetapkan Kreditor.* Dari isi perjanjian tersebut seyogyanya Penggugat sebagai ahli waris yang akan melanjutkan angsuran unit mobil tersebut.
8. Bahwa berdasarkan seluruh jawaban dan penjelasan tersebut di atas, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak



gugatan Penggugat atau setidaknya untuk tidak dapat diterima.

III. DALAM PROVISI

1. Bahwa atas permohonan Penggugat untuk dijatuhkan putusan sementara dengan alasan menghentikan tagihan pembayaran angsuran sesuai perjanjian multiguna pada tiap-tiap bulannya sebesar Rp. 5.230.00 terhadap Tergugat. I tidak dapat dibenarkan dan tidak berlandaskan hukum;
2. Menurut hemat Tergugat. I seharusnya Pihak Penggugat lebih berhati-hati untuk mengajukan tuntutan Provisi karena dalam mengajukan tuntutan Provisi tidak boleh di jatuhkan apabila suda masuk dalam pokok perkara;
3. Bahwa Tergugat. I dengan ini memberikan saran kepada pihak Penggugat, agar tidak merepotkan Majelis Hakim untuk membuat putusan provisi. Selain membuat pertimbangan yang teliti dan secara cermat terhadap permohonan tersebut, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* harus terlebih dahulu meminta ijin dari Ketua Pengadilan Negeri. Selanjutnya, Ketua Pengadilan Negeri harus terlebih dahulu mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Tinggi, dan lagi pula putusan provisi akan berlaku sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menyatakan menolak tuntutan provisi Penggugat, karna permohonan tersebut tidak jelas, tidak didukung alat bukti dan tidak berlandaskan hukum yang kuat;

IV. DALAM PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVOEBAAR BIJ VOORAAD*)

1. Bahwa setelah Tergugat membaca permohonan putusan serta merta tersebut, ternyata pihak Penggugat tidak melampirkan terlebih dahulu bukti-bukti pendukungnya pada saat mengajukan gugatannya, dan tidak menguraikan dasar-dasar hukumnya seperti yurisprudensi tetap maupun doktrin yang berlaku, akan tetapi hanya memohon secara analogi semata;
2. Bahwa Tergugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* agar sudiilah kiranya mempertimbangkan secara seksama dalam hal melaksanakan putusan serta merta, karna

Halaman 23 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Plk



menurut pendapat Tergugat. I seharusnya pihak Penggugat terlebih dahulu wajib melampirkan bukti yang cukup dengan memperhatikan pasal 180 ayat (1) HIR/ pasal 191 ayat (1) RBg, yurisprudensi tetap dan doktrin yang berlaku;

3. Selain dari pada hal itu, apabila putusan serta merta dikabulkan, maka harus terlebih dahulu dikabulkannya gugatan provisional, dimana putusan serta merta harus didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkract van gewijsde*);
4. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Tergugat. I memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menyatakan penahan ijasah asli milik Penggugat sah demi hukum karena dijamin keamanannya, dan menyatakan dalil-dalil Penggugat tersebut tidak berlandaskan hukum yang kuat, dan oleh karenanya harus dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya tidak untuk tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dengan kerendahan hati mohon kiranya Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan memutuskan Perkara ini agar sudi menerima dan mengabulkan:

DALAM EKSEPSI

DALAM EKSEPSI KEWENANGAN KOMPETENSI RELATIF

- Mengabulkan eksepsi Kewenangan Kompetensi Relatif Tergugat. 1.
- Menyatakan Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak berwenang mengadili dan memutus perkara ini.
- Menyatakan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adailnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan replik yang kemudian ditanggapi dengan duplik oleh Tergugat I yang diajukan secara tertulis, yang selengkapny replik dan duplik tersebut termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah tertuang pula dalam putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum. Pauline Hartati No. Register Lurah Menteng No. 140/741/KL-MTG/607/2021 Tanggal 02 Nopember 2021 dan No. Register Camat Jekan Raya No. 138.478/734/JKR-PEM Tanggal 04 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris para ahli waris Alm. Pauline Hartati, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi SERTIFIKAT ASURANSI ACC CREDIT PROTECTION ("ACP") yang dikeluarkan/diterbitkan oleh PT. AIA FINANCIAL selaku Penanggung untuk PT. ASTRA SEDAYA FINANCE selaku Pemegang Polis dengan Nomor Kontrak 01600706002112020, Nama Tertanggung Alm. Pauline Hartati tanggal lahir 10 November 1974 dengan masa berlaku pertanggungan 10 Agustus 2021 sampai dengan 10 Agustus 2025 dengan nilai pertanggungan sebesar sisa pinjaman yang tercatat di Pemegang Polis, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi SERTIFIKAT ASURANSI ACC CREDIT PROTECTION yang dikeluarkan/diterbitkan oleh PT. ASURANSI ASTRA BUANA selaku Penanggung untuk ASTRA SEDAYA FINANCE, PT selaku Pemegang Polis dengan Nomor Kontrak 01600706002112020, Nama Tertanggung Alm. Pauline Hartati tanggal lahir 10 November 1974 dengan masa berlaku pertanggungan 10 Agustus 2021 sampai dengan 10 Agustus 2025 dengan nilai pertanggungan sebesar sisa pinjaman yang tercatat di Pemegang Polis, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Tanggal 10 Agustus 2021 antara PT. ASTRA SEDAYA FINANCE dengan Alm. Pauline Hartati, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Resume Medis diagnosa dari dr. Faizon Sp. B (K) Mops, Sepsis Ca neamae (S) Stadium Terminal Infeksi Sekunder, tertanggal 20 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor Kematian : 163/MR-SHPR/X/2021 Tanggal 29 Oktober 2021 atas nama Pauline Hartati, dari Siloam Hospital Palangka Raya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor :140/220/PEM/KL-MTG/XI/2021 Tanggal 02 Nopember 2021 atas nama Pauline Hartati, S.PD dari Lurah Menteng, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 6271-KM-02112021-003 atas nama Pauline Hartati, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palangka

Halaman 25 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Tanggal 2 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi Surat Penggugat an. Baru tertanggal 10 Desember 2021 Hal. Kronologis Meninggalnya Tertanggung ACP a/n PAULINE HARTATI (No. Perjanjian : 77021221001137), selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat dari PT. ASURANSI ASTRA BUANA Nomor : 046/EKS/SGS-TLK/2022, tertanggal 12 Januari 2022, Perihal : Klaim Asuransi ACP Nomor Kontrak 01600706002112020 atas nama PT. ASTRA SEDAYA FINANCE QQ Pauline Hartati), selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Scedulle Pembayaran an. Pauline Hartati diterbitkan oleh Astra Credit Companies Tanggal 12 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Somasi/Teguran Keras terhadap Pihak Pertama PT. ASURANSI ASTRA BUANA Tanggal 31 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Somasi/Teguran Keras terhadap Pihak Pertama PT. ASTRA SEDAYA FINANCE Tanggal 31 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

Menimbang bahwa fotokopi surat-surat bukti Penggugat tersebut telah diberi tanda bukti P-3, P-4, P-6, P-9, P-13 dan P-14 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat P-1, P-2, P-5, P-7, P-8, P-10, P-11, P-12 fotokopi sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya terhadap bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-14 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya sehingga diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **WEKAT KABARAKAT**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa istri sah Penggugat adalah almarhum ibu Pauline Hartati;
 - Bahwa Saksi tahu atas nama Almahumah Pauline Hartati meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2021 di RS Siloam Palangka Raya oleh sakit kanker yang mendadak;
 - Bahwa Saksi yang mengurus Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum. Pauline Hartati No.Reg. Lurah Menteng No. 140/KL-MTG/607/2021 Tanggal 02 Nopember 2021 dan No.Reg. Camat Jekan Raya No. 138.478/734/JKR-PEM Tanggal 04 November 2021 (bukti T-1) dan Surat Kuasa Ahli Waris para ahli waris Alm. Pauline Hartati, Tanggal 02 Nopember 2021 (bkti T-2) untuk kepentingan Penggugat mengurus

Halaman 26 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Plk



persyaratan administrasi klaim asuransi almarhum istrinya atas nama Paulina Hartati di perusahaan Tergugat I (PT. Astra Sedaya Finance) dan di Bank Kalteng;

- Bahwa Saksi mengetahui klaim asuransi istri Penggugat atas nama Paulina Hartati di Bank Kalteng selesai pengurusannya dan telah dibayar oleh perusahaan asuransi Bank Kalteng untuk penyelesaian sisa kredit almarhum istri Penggugat atas nama Paulina Hartati;
- Bahwa Saksi mengetahui klaim asuransi istri Penggugat atas nama Paulina Hartati di perusahaan Tergugat I (PT. Astra Sedaya Finance) belum selesai pengurusannya dan belum dibayar oleh perusahaan Tergugat I (PT. Astra Sedaya Finance) dan perusahaan asuransi Tergugat II (PT. Asuransi Astra Buana) untuk penyelesaian/pelunasan sisa kredit almarhum istri Penggugat atas nama Paulina Hartati, sebabnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi bersama Suhardi atas suruhan Penggugat mengurus semua berkas klaim asuransi almarhum ibu Pauline Hartati, baik dari Rumah Sakit Siloam maupun dari Kelurahan Menteng;
- Bahwa Saksi dan rekannya Suhardi yang mengantarkan seluruh berkas persyaratan klaim asuransi istri Penggugat atas nama Almahumah Pauline Hartati ke kantor Tergugat I (PT. Astra Sedaya Finance Cabang Palangka Raya) di Jalan Tjilik Riwut Km. 6 Palangka Raya.
- Bahwa saat Saksi bersama rekannya Suhardi mengantarkan berkas klaim asuransi istri Penggugat atas nama Almahumah Pauline Hartati pada pertengahan bulan November 2021 ke kantor Tergugat I (PT. Astra Sedaya Finance) di Jalan Tjilik Riwut Km. 6 Palangka Raya, bertemu langsung dengan Costumer Service (CS) PT. PT. Astra Sedaya Finance Cabang Palangka Raya dan menyerahkan semua berkas klaim asuransi serta mendapatkan arahannya dan penjelasan dari CS tersebut yang menerangkan bahwa Penggugat selaku ahli waris almahumah ibu Pauline Hartati untuk meneruskan pembayaran angsuran kredit selama 5 (lima) setiap tanggal 10 bulan berjalan yakni sejak bulan November 2021 hingga tanggal 10 Maret 2021, dan pada tanggal 10 Maret 2021 tersebut pihak Penggugat akan dijelaskan mengenai jawaban atas permohonan klaim asuransi untuk pembayaran pelunasan kredit pembelian mobil;
- Bahwa Saksi mengetahui pada bulan Agustus 2021 almarhumah ibu Pauline Hartati ada membeli secara kredit 1 (satu) unit mobil merk Toyota jenis Agya berwarna silver, Nopolnya lupa;

Halaman 27 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sekarang ini mobil merk Toyota jenis Agya yang dibeli secara kredit oleh Almahumah ibu Pauline Hartani saat ini masih dipegang oleh Penggugat sebagai suami sah dari almarhum ibu Pauline Hartati, yang dipakai sehari-hari oleh salah seorang anak Penggugat yang masih kuliah;
- Bahwa Saksi mengetahui pasca meninggalnya Almarhumah ibu Pauline Hartati ada orang atau agen Tergugat I (PT. Astra Sedaya Finance) yang menagih Penggugat untuk membayar sisa angsuran pembelian 1 (satu) unit mobil merk Toyota jenis Agya yang dibeli secara kredit oleh almarhumah ibu Pauline Hartati tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak bulan Agustus 2021 ibu Pauline Hartati mulai membayar angsuran kredit pembelian 1 (satu) unit mobil merk Toyota jenis Agya, yang nilai angsurannya lebih dari 5 juta rupiah per bulan yang dibayar tiap-tiap tanggal 1 bulan berjalan;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat telah secara tertib membayar angsuran kredit mobil merk Toyota jenis Agya yang dibeli secara kredit oleh Almahumah ibu Pauline Hartani selama 5 (lima) bulan tersebut tiap tanggal 10 tiap bulannya sejak tanggal 10 November 2021 hingga 10 Maret 2021 sesuai permintaan Tergugat I (PT. Astra Sedaya Finance) Saksi Wekat Kabarakat menerangkan bahwa dirinya atas perintah Penggugat pernah sekali membayar menyeteror ke bank di rekening Tergugat I secara tunai angsuran kredit mobil merk Toyota jenis Agya yang dibeli secara kredit oleh Almahumah ibu Pauline Hartani tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui angsuran untuk bulan April 2021 dan untuk bulan Mei 2021 pun ditagih oleh Tergugat I (PT. Astra Sedaya Finance) dengan cara dipotong dari rekening anak Penggugat di Bank Mandiri, sehingga total 7 (tujuh) kali angsuran yang dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat I (PT. Astra Sedaya Finance);
- Bahwa Saksi mengetahui pihak Tergugat I (PT. Astra Sedaya Finance) telah menolak klaim asuransi yang diajukan oleh Penggugat kepada pihak Tergugat I (PT. Astra Sedaya Finance) untuk membayar sisa angsuran pembelian 1 (satu) unit mobil merk Toyota jenis Agya yang dibeli secara kredit oleh almarhumah ibu Pauline Hartati tersebut, alasan penolakan Tergugat I (PT. Astra Sedaya Finance) Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi kesehatan almarhum ibu Pauline Hartani apakah sering opname di rumah sakit sebelum masuk Rumah Sakit Siloam Palangka Raya tanggal 26 Oktober 2021 dan kemudian

Halaman 28 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



almarhum ibu Pauline Hartani meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2021 tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui almarhum ibu Pauline Hartati d istri dari Penggugat adalah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng;
 - Bahwa setelah diperlihatkan bukti surat bertanda P-1 dan P2, Saksi menerangkan mengetahui surat itu dan pernah membacanya dan saksi yang mengurus pembuatannya;
 - Bahwa Saksi mengurus klaim asuransi di Kantor ACC jalan Tjilik Riwut;
 - Bahwa CS di sana yang menyuruh bayar 5 bulan;
 - Bahwa CS tidak menjelaskan kenapa klaim ditolak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi ada bahwa surat klaim ditolak, tapi saksi tidak membacanya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi ada orang dari PT ACC hendak mengambil mobil;
 - Bahwa setelah diperlihatkan bukti surat bertanda TI-1, Saksi menerangkan tidak pernah saksi melihatnya;
 - Bahwa setelah diperlihatkan bukti surat bertanda diperlihatkan TI-2 Saksi menerangkan pernah melihatnya, itu yang saksi maksud surat penolakan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah ditagih bayar oleh ACC;
 - Bahwa Saksi tidak ikut saat pengajuan kredit;
2. **SUHARDI**, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui adalah benar almarhum ibu Pauline Hartati dulunya adalah istri sah Penggugat;
 - Bahwa almarhum ibu Pauline Hartati istri sah Penggugat adalah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng;
 - Bahwa Saksi mengetahui Almahumah Pauline Hartati istri Penggugat meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2021 di RS Siloam Palangka Raya oleh sakit kanker yang mendadak;
 - Bahwa Saksi bersama Wekat Kabarakat disuruh oleh Penggugat untuk mengurus Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum. Pauline Hartati No.Reg. Lurah Menteng No. 140/KL-MTG/607/2021 Tanggal 02 Nopember 2021 dan No.Reg. Camat Jekan Raya No. 138.478/734/JKR-PEM Tanggal 04 November 2021 (bukti T-1) dan Surat Kuasa Ahli Waris para ahli waris Alm. Pauline Hartati, Tanggal 02 Nopember 2021 (bkti T-2) serta surat-surat yang sebungan dengan kematian dari almarhum.

Halaman 29 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pauline Hartati guna untuk kepentingan Penggugat mengurus persyaratan administrasi klaim asuransi almarhum istrinya atas nama Paulina Hartati di perusahaan Tergugat I (PT. Astra Sedaya Finance) dan di Bank Kalteng;

- Bahwa Saksi mengetahui klaim asuransi istri Penggugat atas nama Paulina Hartati di Bank Kalteng selesai pengurusannya dan telah dibayar oleh perusahaan asuransi Bank Kalteng untuk penyelesaian sisa kredit almarhum istri Penggugat atas nama Paulina Hartati, dan tidak dipersulit oleh pihak Bank Kalteng;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa klaim asuransi istri Penggugat atas nama Paulina Hartati di perusahaan Tergugat I (PT. Astra Sedaya Finance) belum selesai pengurusannya dan belum dibayar oleh perusahaan Tergugat I (PT. Astra Sedaya Finance) dan perusahaan asuransi Tergugat II (PT. Asuransi Astra Buana) untuk penyelesaian/pelunasan sisa kredit almarhum istri Penggugat atas nama Paulina Hartati, sebabnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Wekat Kabarakat atas suruhan Penggugat untuk mengurus semua berkas klaim asuransi almarhum ibu Pauline Hartati, baik dari Rumah Sakit Siloam maupun dari Kelurahan Menteng;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Wekat Kabarakat yang mengantarkan seluruh berkas persyaratan klaim asuransi istri Penggugat atas nama Almahumah Pauline Hartati ke kantor Tergugat I (PT. Astra Sedaya Finance Cabang Palangka Raya) di Jalan Tjilik Riwut Km. 6 Palangka Raya.
- Bahwa Saksi bersama Saksi Wekat Kabarakat yang mengantarkan semua berkas klaim asuransi yang sudah lengkap dari Penggugat untuk klaim istri Penggugat atas nama Almahumah Pauline Hartati pada pertengahan bulan November 2021 ke kantor Tergugat I (PT. Astra Sedaya Finance) di Jalan Tjilik Riwut Km. 6 Palangka Raya, bertemu langsung dengan Coctumer Service (CS) PT. PT. Astra Sedaya Finance Cabang Palangka Raya dan menyerahkan semua berkas klaim asuransi serta mendapatkan arahnya dan penjelasan dari CS tersebut yang menerangkan bahwa Penggugat selaku ahli waris almahumah ibu Pauline Hartati untuk meneruskan pembayaran angsuran kredit selama 5 (lima) setiap tanggal 10 bulan berjalan yakni sejak bulan November 2021 hingga tanggal 10 Maret 2021, dan pada tanggal 10 Maret 2021 tersebut pihak Penggugat akan dijelaskan mengenai jawaban atas permohonan klaim

Halaman 30 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuransi untuk pembayaran pelunasan kredit pembelian mobil;

- Bahwa Saksi mengetahui pada bulan Agustus 2021 almarhumah ibu Pauline Hartati ada membeli secara kredit 1 (satu) unit mobil merk Toyota jenis Agya berwarna silver, Nopolnya lupa;
- Bahwa Saksi mengetahui sekarang ini mobil merk Toyota jenis Agya yang dibeli secara kredit oleh Almahumah ibu Pauline Hartani saat ini masih dipegang oleh Penggugat sebagai suami sah dari almarhum ibu Pauline Hartati, yang dipakai sehari-hari oleh salah seorang anak Penggugat yang masih kuliah;
- Bahwa Saksi mengetahui pasca meninggalnya Almarhumah ibu Pauline Hartati ada orang atau agen Tergugat I (PT. Astra Sedaya Finance) yang menagih Penggugat untuk membayar sisa angsuran pembelian 1 (satu) unit mobil merk Toyota jenis Agya yang dibeli secara kredit oleh almarhumah ibu Pauline Hartati tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak bulan Agustus 2021 ibu Pauline Hartati mulai membayar angsuran kredit pembelian 1 (satu) unit mobil merk Toyota jenis Agya, yang nilai angsurannya lebih dari 5 juta rupiah per bulan yang dibayar tiap-tiap tanggal 1 bulan berjalan;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat telah secara tertib membayar angsuran kredit mobil merk Toyota jenis Agya yang dibeli secara kredit oleh Almahumah ibu Pauline Hartani selama 5 (lima) bulan tersebut tiap tanggal 10 tiap bulannya sejak tanggal 10 November 2021 hingga 10 Maret 2021 sesuai permintaan Tergugat I (PT. Astra Sedaya Finance) Saksi Wekat Kabarakat menerangkan bahwa dirinya atas perintah Penggugat pernah sekali membayar menyetor ke bank di rekening Tergugat I secara tunai angsuran kredit mobil merk Toyota jenis Agya yang dibeli secara kredit oleh Almahumah ibu Pauline Hartani tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui angsuran untuk bulan April 2021 dan untuk bulan Mei 2021 pun ditagih oleh Tergugat I (PT. Astra Sedaya Finance) dengan cara dipotong dari rekening anak Penggugat di Bank Mandiri, sehingga total 7 (tujuh) kali angsuran yang dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat I (PT. Astra Sedaya Finance);
- Bahwa Saksi mengetahui pihak Tergugat I (PT. Astra Sedaya Finance) telah menolak klaim asuransi yang diajukan oleh Penggugat kepada pihak Tergugat I (PT. Astra Sedaya Finance) untuk membayar sisa angsuran pembelian 1 (satu) unit mobil merk Toyota jenis Agya yang dibeli secara kredit oleh almarhumah ibu Pauline Hartati tersebut, alasan penolakan

Halaman 31 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I (PT. Astra Sedaya Finance) Saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi kesehatan almarhum ibu Pauline Hartani apakah sering opname di rumah sakit sebelum masuk Rumah Sakit Siloam Palangka Raya tanggal 26 Oktober 2021 dan kemudian almarhum ibu Pauline Hartani meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2021 tersebut;

3. **SETIAWAN BUDIARJO**, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai sopir dinas Penggugat sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui almarhum ibu Pauline Hartati dulunya adalah istri sah Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal dengan baik istri Penggugat yakni almarhum ibu Pauline Hartati dan beliau istri Penggugat ini dulunya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng;
- Bahwa Saksi mengetahui Almarhum Pauline Hartati istri Penggugat meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2021 di RS Siloam Palangka Raya oleh sakit kanker yang mendadak;
- Bahwa Saksi mengetahui pada siang hari pada tanggal 26 Oktober 2021 pas istirahat siang kantor, Saksi mengantarkan Penggugat pulang ke rumah untuk makan siang, dan pada saat makan siang Penggugat tersebut Saksi melihat almarhum ibu Pauline Hartati istri Penggugat yang menyiapkan makan siang untuk Penggugat;
- Bahwa ketika Saksi mengantarkan pulang kerja Penggugat ke rumah pada sore hari 26 Oktober 2021, Saksi mendengar bahwa almarhum ibu Pauline Hartati mengeluh bahwa dada bagian kirinya mengeras, dan atas hal tersebut Penggugat langsung mengajak istrinya almarhum ibu Pauline Hartati ke Rumah Sakit Siloam Palangka Raya, dan kondisi almarhum ibu Pauline Hartati pada saat berangkat dari rumah menuju RS Siloam Jalan RTA. Milono, Palangka Raya dalam keadaan sehat saja, dan sampai di RS Siloam Jalan RTA. Milono, Palangka Raya kondisi almarhum ibu Pauline Hartati langsung berjalan kaki menuju IGD RS Siloam Jalan RTA. Milono, Palangka Raya, kemudian menjalani pemeriksaan medik lengkap oleh dokter, dan kemudian oleh dokter disuruh dirawat inap di RS Siloam Jalan RTA. Milono, Palangka Raya;
- Bahwa Saksi mengetahui almarhum ibu Pauline Hartati dirawat di RS Siloam Jalan RTA. Milono, Palangka Raya, karena menurut diagnosa dan pemeriksaan dokter almarhum ibu Pauline Hartati mengalami sakit kanker

Halaman 32 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Plk



payudara sebelah kirinya;

- Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 29 Oktober 2021 almarhum ibu Pauline Hartati meninggal dunia di RS Siloam Jalan RTA. Milono, Palangka Raya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui sebelumnya bahwa almarhum ibu Pauline Hartati menderita sakit kanker payudara;
- Bahwa sejak Saksi mengenal almarhum ibu Pauline Hartati pada tahun 2018 tidak ada diketahui bahwa beliau menderita sakit kanker payudara atau sakit penyakit yang lainnya;
- Bahwa sejak Saksi mengenal almarhum ibu Pauline Hartati pada tahun 2018 tidak pernah beliau mengeluh tentang sakit penyakit yang dialaminya;
- Bahwa Saksi mengetahui pada bulan Agustus 2021 almarhumah ibu Pauline Hartati ada membeli secara kredit 1 (satu) unit mobil merk Toyota jenis Agya berwarna silver, Nopolnya lupa;
- Bahwa Saksi mengetahui saat almarhum ibu Pauline Hartati menandatangani surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Tanggal 10 Agustus 2021 antara PT. Astra Sedaya Finance dengan Alm. Pauline Hartati, pada tanggal 10 Agustus 2021 tersebut kondisi almarhum ibu Pauline Hartati dalam keadaan sehat waalfiat tidak ada keluhan sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui saat almarhum ibu Pauline Hartati masih hidup, sejak tahun 2018 Saksi mengetahui bahwa almarhum ibu Pauline Hartati pada saat pagi berangkat bekerja ke Kantornya di Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng di Jalan D.I. Panjaitan, Palangka Raya, berangkat satu mobil dengan Penggugat suaminya dan Saksi yang menyopir mobilnya;
- Bahwa Saksi mengetahui klaim asuransi istri Penggugat atas nama Paulina Hartati di perusahaan Tergugat I (PT. Astra Sedaya Finance) belum selesai pengurusannya dan belum dibayar oleh perusahaan Tergugat I (PT. Astra Sedaya Finance) dan perusahaan asuransi Tergugat II (PT. Asuransi Astra Buana) untuk penyelesaian/pelunasan sisa kredit almarhum istri Penggugat atas nama Paulina Hartati, sebabnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Wekat Kabarakat dan Saksi Suhardi yang disuruh oleh Penggugat untuk mengurus semua berkas klaim asuransi almarhum ibu Pauline Hartati, baik dari Rumah Sakit Siloam maupun dari Kelurahan Menteng;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Wekat Kabarakat yang mengantarkan

Halaman 33 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh berkas persyaratan klaim asuransi istri Penggugat atas nama Almahumah Pauline Hartati ke kantor Tergugat I (PT. Astra Sedaya Finance Cabang Palangka Raya) di Jalan Tjilik Riwut Km. 6 Palangka Raya;

- Bahwa Saksi mengetahui sekarang ini mobil merk Toyota jenis Agya yang dibeli secara kredit oleh Almahumah ibu Pauline Hartati saat ini masih dipegang oleh Penggugat sebagai suami sah dari almarhum ibu Pauline Hartati, yang dipakai sehari-hari oleh salah seorang anak Penggugat yang masih kuliah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pasca meninggalnya Almarhumah ibu Pauline Hartati ada orang atau agen Tergugat I (PT. Astra Sedaya Finance) yang menagih Penggugat untuk membayar sisa angsuran pembelian 1 (satu) unit mobil merk Toyota jenis Agya yang dibeli secara kredit oleh almarhumah ibu Pauline Hartati tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sejak bulan Agustus 2021 ibu Pauline Hartati mulai membayar angsuran kredit pembelian 1 (satu) unit mobil merk Toyota jenis Agya, yang nilai angsurannya lebih dari 5 juta rupiah per bulan yang dibayar tiap-tiap tanggal 1 bulan berjalan;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat telah secara tertib membayar angsuran kredit mobil merk Toyota jenis Agya yang dibeli secara kredit oleh Almahumah ibu Pauline Hartati selama 5 (lima) bulan tersebut tiap tanggal 10 tiap bulannya sejak tanggal 10 November 2021 hingga 10 Maret 2021 sesuai permintaan Tergugat I (PT. Astra Sedaya Finance) Saksi Wekat Kabarakat menerangkan bahwa dirinya atas perintah Penggugat pernah sekali membayar menyeter ke bank di rekening Tergugat I secara tunai angsuran kredit mobil merk Toyota jenis Agya yang dibeli secara kredit oleh Almahumah ibu Pauline Hartati tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui angsuran untuk bulan April 2021 dan untuk bulan Mei 2021 pun ditagih oleh Tergugat I (PT. Astra Sedaya Finance) dengan cara dipotong dari rekening anak Penggugat di Bank Mandiri, sehingga total 7 (tujuh) kali angsuran yang dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat I (PT. Astra Sedaya Finance);
- Bahwa Saksi mengetahui pihak Tergugat I (PT. Astra Sedaya Finance) telah menolak klaim asuransi yang diajukan oleh Penggugat kepada pihak Tergugat I (PT. Astra Sedaya Finance) untuk membayar sisa angsuran pembelian 1 (satu) unit mobil merk Toyota jenis Agya yang dibeli secara kredit oleh almarhumah ibu Pauline Hartati tersebut, alasan penolakan

Halaman 34 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Tergugat I (PT. Astra Sedaya Finance) Saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi mendengar cerita Penggugat tentang hasil pemeriksaan dokter hanya saat Ibu Pauline meninggal dunia itu diceritakan karena kanker;
- Bahwa Saksi tidak tahu pembiayaan tempat Ibu Pauline mengambil kredit mobilnya;
- Bahwa Istri Penggugat tidak pernah berkeluh kesah atas penyakitnya;
- Bahwa tidak pernah Ibu Pauline bercerita tentang perjanjian dan akad kredit;
- Bahwa Saksi adalah supir Penggugat, tetapi Ibu dan Penggugat sama-sama berangkat bekerja;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi permasalahan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat keberatan karena mengalami kerugian mengenai pembayaran mobil itu, karena Ibu sudah meninggal dunia tapi ditagih kepada Penggugat;
- Bahwa kendaraan itu atas nama istri Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Asuransi ACC Credit Protection ("ACP") dengan Nama Tertanggung an. Pauline Hartati, diberi tanda bukti T I-1;
2. Fotokopi Surat Nomor : 046/EKS/SGS-TLK/I/2022 Tanggal 12 Januari 2022 sebagai tanggapan atas klaim asuransi ACP", diberi tanda bukti T I-2;

Menimbang bahwa fotokopi surat-surat bukti Tergugat I tersebut telah diberi tanda bukti TI-1, dan TI-2 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya terhadap bukti surat yang diberi tanda bukti T-I.1 dan T-I.2 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya sehingga diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **JEFRI SANDRI TAMBUNAN**, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat saat datang ke rumah bertemu dengan Penggugat suami dari Bu Pauline Hartati, singkat cerita informasi dari Penggugat bahwa klaim asuransi ditolak dan saat ini sudah proses sidang di pengadilan negeri;
 - Bahwa pada tanggal 13 Juni saksi menghubungi Penggugat dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah Penggugat tanggal 14 Juni bertemu Penggugat;

- Bahwa pembiayaan atas nama Pauline Hartati;
- Bahwa saat itu Saksi belum mengetahui kalau Ibu Pauline meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya klaim asuransi ditolak dari Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja di PT ACC, jabatan saksi argo yang tugasnya penagihan dan sampai sekarang Saksi masih melakukan penagihan;
- Bahwa Saksi bergabung di PT ACC baru dua tahun sebagai karyawan tetap;
- Bahwa Ibu Pauline masuk dalam paket penagihan Saksi;
- Bahwa Penagihan atas nama Pauline Hartati saksi lakukan: penagihan pertama 11 April 2022 saya pernah kirim pesan chat;
- Bahwa atas penagihan 11 April 2022 tersebut ada dilakukan pembayaran;
- Bahwa Ibu Pauline terlambat melakukan pembayaran selama hidupnya, sesuai data hanya tanggal 11 April 2022;
- Bahwa mengetahui Ibu Pauline meninggal dunia dari Penggugat;
- Bahwa PT ACC dikepalai oleh BM atau kepala cabang;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil BM agar tidak menagih Pauline karena masih dalam proses hukum;
- Bahwa BM PT ACC tidak pernah menunjukkan surat teguran atau somasi untuk sementara customer atas nama Pauline Hartati tidak boleh ditagih kepada Saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat bertanda P-8 dan P-14;
- Bahwa Saksi tidak memahami persyaratan klaim asuransi customer yang meninggal dunia;
- Bahwa bagian yang khusus mengurus claim asuransi yang meninggal dunia ada di CSO;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti surat T 1-2, Saksi menerangkan lupa mengenai bukti surat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa klaim asuransi ditolak tapi Penggugat tetap bayar sampai bulan Juni 2022;

2. **WAWAN BASUKI RAHMAT**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT ACC di bagian penagihan;
- Bahwa Saksi bekerja di bagian penagihan untuk keterlambatan 91 hari sampai dengan seterusnya;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penagihan terhadap Pauline Hartati

Halaman 36 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah ada penolakan asuransi;

- Bahwa alasan asuransi Pauline Hartati ditolak karena yang bersangkutan sudah mempunyai penyakit misalnya kanker;
- Bahwa saksi tidak tahu perjanjian kontrak antara Pauline Hartati dengan PT ACC;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penagihan terhadap Pauline Hartati karena adanya gugatan ini;
- Bahwa unit kendaraan saat ini ada di penguasaan Penggugat;
- Bahwa unit kendaraan tersebut belum ditarik karena ada masalah gugatan ini;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai kordinator bagian *Recovery Officer* di PT ACC;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I mengajukan kesimpulan secara tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas;

DALAM PROVISI

Menimbang bahwa pihak Penggugat di dalam gugatannya selain memohon putusan dalam pokok perkara juga telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim dalam provisinya memohon untuk memerintahkan Tergugat I untuk menghentikan tagihan pembayaran angsuran pada pada tiap-tiap bulannya sebesar Rp5.230.000,00 (lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) terhadap Penggugat sesuai Perjanjian Pembiayaan Multiguna Tanggal 10 Agustus 2021 antara PT. ASTRA SEDAYA FINANCE dengan Alm. Pauline Hartati tersebut, sejak tanggal putusan sela ini dibacakan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa maksud diadakannya tuntutan provisionil sesuai dengan Pasal 332 RV adalah untuk diadakannya tindakan pendahuluan sebelum adanya putusan akhir guna mencegah jumlah kerugian yang lebih banyak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hususnya bagi Penggugat, dimana tuntutan provisionil tersebut tidak boleh menyangkut tentang pokok perkara;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uit voerbaar bij vorraad) dan Provisionil jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (uit voerbaar bij vorraad) dan Provisionil yang pada pokoknya menegaskan agar para hakim di seluruh Indonesia tidak menjalankan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu meskipun syarat diatur pada pasal 191 ayat (1) R.Bg terpenuhi, kecuali ada hal-hal yang tidak dapat dihindarkan, sedangkan dalam perkara ini Majelis Hakim melihat dan berkesimpulan bahwa tidak ada hal-hal memaksa untuk menjatuhkan putusan serta merta tersebut;

Menimbang bahwa selain itu pula sebagaimana tujuan dijatuhkan Putusan Provisi, Majelis Hakim khawatir bila permohonan Provisi Penggugat dikabulkan justru nantinya akan menimbulkan kerugian bagi pihak lawan, oleh karena mengenai apakah Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji (wanprestasi) hanya dapat ditentukan setelah proses pembuktian pokok perkara dilaksanakan dan dilampaui, dimana hasil pembuktian terhadap pokok perkara tersebut dapat bertentangan dengan dikabulkannya permohonan provisi Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Tuntutan Provisionil dari Penggugat patut untuk ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Jawaban dari Tergugat I ternyata Tergugat I telah mengajukan Eksepsi Kewenangan Kompetensi Relatif;

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Kewenangan Kompetensi Relatif tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam Putusan Sela yang telah diucapkan pada persidangan hari Rabu tanggal 28 September 2022, dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

- 1 Menolak Eksepsi dari Tergugat I mengenai Eksepsi Kewenangan Kompetensi Relatif;
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Palangkaraya berwenang untuk mengadili perkara aquo;
- 3 Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;

Halaman 38 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Plk



4 Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I (PT. ASTRA SEDAYA FINANCE) dan Tergugat II (PT. ASURANSI ASTRA BUANA) telah melakukan ingkar janji terhadap 2 (dua) dokumen perjanjian asuransi yaitu Pertama : dokumen SERTIFIKAT ASURANSI ACC CREDIT PROTECTION ("ACP") yang dikeluarkan/diterbitkan oleh PT. AIA FINANCE selaku Penanggung untuk PT. ASTRA SEDAYA FINANCE selaku Pemegang Polis dengan Nomor Kontrak 01600706000212020, Nama Tertanggung Alm. PAULINE HARTATI tanggal lahir 10 November 1974 dengan masa berlaku pertanggungan 10 Agustus 2021 sampai dengan 10 Agustus 2025 dengan nilai pertanggungan sebesar sisa pinjaman yang tercatat di Pemegang Polis, dan Kedua : dokumen SERTIFIKAT ASURANSI ACC CREDIT PROTECTION Nama Pemegang Polis : PT. ASTRA SEDAYA FINANCE dengan Nomor Kontrak 01600706000212020, Nama Tertanggung Alm. Pauline Hartati tanggal lahir 10 November 1974 dengan masa berlaku pertanggungan 10 Agustus 2021 sampai dengan 10 Agustus 2025 dengan nilai pertanggungan sebesar sisa pinjaman yang tercatat di Pemegang Polis;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti baik yang diajukan oleh Kuasa Penggugat maupun yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I hanya sepanjang yang relevan dengan perkara ini, sehingga untuk alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam perkara aquo dianggap dikesampingkan karena tidak relevan;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana Gugatan Penggugat yang diajukan di di persidangan, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menguraikan dalam dalil gugatannya **TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PERKARA GUGATAN SENGKETA KONSUMEN DAN PARA PIHAK DALAM PERKARA A QUO** sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat atas nama **BARU** dalam gugatan ingkar janji ini bertindak sebagai Ahli Waris Almarhumah istrinya yang bernama PAULINE HARTATI seperti yang dimaksud dalam Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum. Pauline Hartati No. Reg. Lurah Menteng No. 140/KL-

Halaman 39 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MTG/607/2021 Tanggal 02 Nopember 2021 dan No.Reg. Camat Jekan Raya No. 138.478/734/JKR-PEM Tanggal 04 November 2021 dan yang dimaksud dalam Surat Kuasa Ahli Waris para ahli waris Alm. Pauline Hartati, Tanggal 02 Nopember 2021; (*vide* **Bukti P-1** : Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum. Pauline Hartati No.Reg. Lurah Menteng No. 140/KL-MTG/607/2021 Tanggal 02 Nopember 2021 dan No.Reg. Camat Jekan Raya No. 138.478/734/JKR-PEM Tanggal 04 November 2021, dan *vide* **Bukti P-2** : Fotocopy Surat Kuasa Ahli Waris para ahli waris Alm. Pauline Hartati, Tanggal 02 Nopember 2021);

2. Bahwa Penggugat, adalah orang yang mengalami kerugian secara materiil dan imateriil oleh sebab perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan ingkar janji terhadap 2 (dua) dokumen perjanjian asuransi yaitu Pertama : dokumen SERTIFIKAT ASURANSI ACC CREDIT PROTECTION ("ACP") yang dikeluarkan/diterbitkan oleh PT. AIA Finance selaku Penanggung untuk PT..Astra Sedaya Finance selaku Pemegang Polis dengan Nomor Kontrak 01600706000212020, Nama Tertanggung Alm. Pauline Hartati tanggal lahir 10 November 1974 dengan masa berlaku pertanggungan 10 Agustus 2021 sampai dengan 10 Agustus 2025 dengan nilai pertanggungan sebesar sisa pinjaman yang tercatat di Pemegang Polis, dan Kedua : dokumen SERTIFIKAT ASURANSI ACC CREDIT PROTECTION Nama Pemegang Polis : PT. ASTRA SEDAYA FINANCE dengan Nomor Kontrak 01600706000212020, Nama Tertanggung Alm. Pauline Hartati tanggal lahir 10 November 1974 dengan masa berlaku pertanggungan 10 Agustus 2021 sampai dengan 10 Agustus 2025 dengan nilai pertanggungan sebesar sisa pinjaman yang tercatat di Pemegang Polis; (*vide* **Bukti P-3** : Fotocopy SERTIFIKAT ASURANSI ACC CREDIT PROTECTION ("ACP") yang dikeluarkan/diterbitkan oleh PT. AIA Finance selaku Penanggung untuk PT.Astra Sedaya Finance selaku Pemegang Polis dengan Nomor Kontrak 01600706000212020, Nama Tertanggung Alm. Pauline Hartati tanggal lahir 10 November 1974 dengan masa berlaku pertanggungan 10 Agustus 2021 sampai dengan 10 Agustus 2025 dengan nilai pertanggungan sebesar sisa pinjaman yang tercatat di Pemegang Polis, dan *vide* **Bukti P-4** : Fotocopy SERTIFIKAT ASURANSI ACC CREDIT PROTECTION Nama Pemegang Polis : PT. ASTRA SEDAYA FINANCE dengan Nomor Kontrak 01600706000212020, Nama Tertanggung Alm. Pauline Hartati tanggal lahir 10 November 1974 dengan masa berlaku pertanggungan 10 Agustus 2021 sampai dengan 10 Agustus

Halaman 40 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 dengan nilai pertanggungan sebesar sisa pinjaman yang tercatat di Pemegang Polis);

3. Bahwa, Tergugat I atas nama **PT. ASTRA SEDAYA FINANCE**, sebagai Pemegang Polis adalah sebagai pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi peserta lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Asuransi, dalam hal ini "pihak lain" tersebut adalah untuk Tertanggung atas nama Alm. Pauline Hartati yang telah melakukan pembelian atas 1 (satu) unit mobil merk : Toyota, type : Agya, model : 1.2 GA/T NEWTRD 1 TON MB, Tahun : 2021, Warna : Abu Metalik, No. Rangka : MHKA4GB5JM042548, No. Mesin :3NRH605276, dengan pihak Tergugat I berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Tanggal 10 Agustus 2021 antara PT. Astra Sedaya Finance dengan Alm. Pauline Hartati, bahwa juga Tergugat I atas nama **PT..ASTRA SEDAYA FINANCE**, juga melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi atas janjinya terhadap Penggugat atas perjanjian tertulis dalam dokumen *Pertama* : SERTIFIKAT ASURANSI ACC CREDIT PROTECTION ("ACP") yang dikeluarkan/diterbitkan oleh PT. AIA Finance selaku Penanggung untuk PT..Astra Sedaya Finance selaku Pemegang Polis dengan Nomor Kontrak 01600706000212020, Nama Tertanggung Alm. Pauline Hartati tanggal lahir 10 November 1974 dengan masa berlaku pertanggungan 10 Agustus 2021 sampai dengan 10 Agustus 2025 dengan nilai pertanggungan sebesar sisa pinjaman yang tercatat di Pemegang Polis dan dalam dokumen *Kedua* : SERTIFIKAT ASURANSI ACC CREDIT PROTECTION Nama Pemegang Polis : PT. ASTRA SEDAYA FINANCE dengan Nomor Kontrak 01600706000212020, Nama Tertanggung Alm. Pauline Hartati tanggal lahir 10 November 1974 dengan masa berlaku pertanggungan 10 Agustus 2021 sampai dengan 10 Agustus 2025 dengan nilai pertanggungan sebesar sisa pinjaman yang tercatat di Pemegang Polis; (*vide* **Bukti P-4** : Fotocopy SERTIFIKAT ASURANSI ACC CREDIT PROTECTION Nama Pemegang Polis : PT. ASTRA SEDAYA FINANCE dengan Nomor Kontrak 01600706000212020, Nama Tertanggung Alm. Pauline Hartati tanggal lahir 10 November 1974 dengan masa berlaku pertanggungan 10 Agustus 2021 sampai dengan 10 Agustus 2025 dengan nilai pertanggungan sebesar sisa pinjaman yang tercatat di Pemegang Polis, dan *vide* **Bukti P-5** : Fotocopy

Halaman 41 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pembiayaan Multiguna Tanggal 10 Agustus 2021 antara PT. Astra Sedaya Finance dengan Alm. Pauline Hartati);

4. Bahwa, Tergugat II atas nama **PT. ASURANSI ASTRA BUANA**, adalah badan hukum melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi atas janjinya terhadap Tergugat I dan terhadap Tertanggung Penggugat atas perjanjian tertulis dalam dokumen SERTIFIKAT ASURANSI ACC CREDIT PROTECTION Nama Pemegang Polis : PT. ASTRA SEDAYA FINANCE dengan Nomor Kontrak 01600706000212020, Nama Tertanggung Alm. Pauline Hartati tanggal lahir 10 November 1974 dengan masa berlaku pertanggungan 10 Agustus 2021 sampai dengan 10 Agustus 2025 dengan nilai pertanggungan sebesar sisa pinjaman yang tercatat di Pemegang Polis;. (*vide* **Bukti P-3** : Fotocopy SERTIFIKAT ASURANSI ACC CREDIT PROTECTION ("ACP") yang dikeluarkan/diterbitkan oleh PT. AIA Finance selaku Penanggung untuk PT.Astra Sedaya Finance selaku Pemegang Polis dengan Nomor Kontrak 01600706000212020, Nama Tertanggung Alm. Pauline Hartati tanggal lahir 10 November 1974 dengan masa berlaku pertanggungan 10 Agustus 2021 sampai dengan 10 Agustus 2025 dengan nilai pertanggungan sebesar sisa pinjaman yang tercatat di Pemegang Polis);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah dengan tegas menguraikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan ingkar janji terhadap 2 (dua) dokumen perjanjian asuransi yaitu Pertama : dokumen SERTIFIKAT ASURANSI ACC CREDIT PROTECTION ("ACP") yang dikeluarkan/diterbitkan oleh PT. AIA Finance selaku Penanggung untuk PT. ASTRA SEDAYA FINANCE selaku Pemegang Polis dengan Nomor Kontrak 01600706000212020, Nama Tertanggung Alm. Pauline Hartati tanggal lahir 10 November 1974 dengan masa berlaku pertanggungan 10 Agustus 2021 sampai dengan 10 Agustus 2025 dengan nilai pertanggungan sebesar sisa pinjaman yang tercatat di Pemegang Polis, dan Kedua : dokumen SERTIFIKAT ASURANSI ACC CREDIT PROTECTION Nama Pemegang Polis : PT. ASTRA SEDAYA FINANCE dengan Nomor Kontrak 01600706000212020, Nama Tertanggung Alm. Pauline Hartati tanggal lahir 10 November 1974 dengan masa berlaku pertanggungan 10 Agustus 2021 sampai dengan 10 Agustus 2025 dengan nilai pertanggungan sebesar sisa pinjaman yang tercatat di Pemegang Polis;

Menimbang bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah

Halaman 42 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN PIK



melakukan ingkar janji terhadap 2 (dua) dokumen perjanjian asuransi 2 (dua) dokumen asuransi, dan selanjutnya Penggugat telah menghadapi 2 (dua) bukti surat berupa SERTIFIKAT ASURANSI ACC CREDIT PROTECTION yang dimaksud di persidangan yaitu berupa:

1. **Bukti P-3 berupa** Fotokopi SERTIFIKAT ASURANSI ACC CREDIT PROTECTION yang dikeluarkan oleh PT. AIA FINANCIAL selaku Penanggung untuk PT. ASTRA SEDAYA FINANCE selaku Pemegang Polis dengan Nomor Kontrak 01600706002112020, Nama Tertanggung Alm. Pauline Hartati tanggal lahir 10 November 1974 dengan masa berlaku pertanggungan 10 Agustus 2021 sampai dengan 10 Agustus 2025 dengan uang pertanggungan sebesar sisa pinjaman yang tercatat di Pemegang Polis;
2. **Bukti P-4 berupa** Fotokopi SERTIFIKAT ASURANSI ACC CREDIT PROTECTION yang dikeluarkan oleh PT. ASURANSI ASTRA BUANA selaku Penanggung untuk PT. ASTRA SEDAYA FINANCE selaku Pemegang Polis dengan Nomor Kontrak 01600706002112020, Nama Tertanggung Alm. Pauline Hartati tanggal lahir 10 November 1974 dengan masa berlaku pertanggungan 10 Agustus 2021 sampai dengan 10 Agustus 2025 dengan uang pertanggungan sebesar sisa pinjaman yang tercatat di Pemegang Polis);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dari 2 (dua) bukti surat tersebut, telah menunjukkan bahwa berdasarkan bukti P-3 dan bukti P-4 tersebutlah Penggugat menyatakan bahwa PT. ASTRA SEDAYA FINANCE selaku Pemegang Polis (Bukti P-3 dan Bukti P-4), dan PT. ASURANSI ASTRA BUANA selaku Penanggung untuk Nama Pemegang Polis : PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (Bukti P-4) telah melakukan ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang bahwa sebagaimana gugatan Penggugat yang dibacakan di persidangan bahwa yang menjadi Tergugat dalam perkara a quo adalah PT. ASTRA SEDAYA FINANCE selaku Pemegang Polis untuk 2 (dua) SERTIFIKAT ASURANSI ACC CREDIT PROTECTION (Bukti P-3 dan Bukti P-4) selanjutnya disebut sebagai Tergugat I dan PT. ASURANSI ASTRA BUANA sebagai Penanggung untuk Nama Pemegang Polis: PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (Bukti P-4) selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati 2 (dua) bukti surat berupa SERTIFIKAT ASURANSI ACC CREDIT PROTECTION yaitu Bukti P-3 dan Bukti P-4 tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sebagaimana Bukti P-3 telah memuat dan menguraikan bahwa PT. AIA



FINANCIAL selaku Penanggung untuk PT. ASTRA SEDAYA FINANCE selaku Pemegang Polis dengan Nomor Kontrak 01600706002112020, Nama Tertanggung Alm. Pauline Hartati tanggal lahir 10 November 1974 dengan masa berlaku pertanggungan 10 Agustus 2021 sampai dengan 10 Agustus 2025 dengan uang pertanggungan sebesar sisa pinjaman yang tercatat di Pemegang Polis, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam perkara a quo PT. AIA FINANCIAL selaku Penanggung untuk PT. ASTRA SEDAYA FINANCE selaku Pemegang Polis dengan Nomor Kontrak 01600706002112020, Nama Tertanggung Alm. Pauline Hartati tanggal lahir 10 November 1974 dengan masa berlaku pertanggungan 10 Agustus 2021 sampai dengan 10 Agustus 2025 sangat berkaitan erat dengan PT. ASTRA SEDAYA FINANCE selaku Pemegang Polis (Bukti P-3), maka dengan tidak diajukannya/ditariknya PT. AIA FINANCIAL sebagai pihak dalam perkara a quo menyebabkan *Gugatan Kurang Pihak (plurium litis consortium)*;

Menimbang bahwa oleh karena *Gugatan Kurang Pihak (plurium litis consortium)* maka mengenai Pokok Perkara tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I mengenai Eksepsi Kewenangan Kompetensi Relatif;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.390.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H., dan Erni Kusumawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Erni Kusumawati, S.H., M.H. dan Dr. Syamsuni, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Bobby Ertanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat I dan juga tanpa dihadiri Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erni Kusumawati, S.H., M.H.

Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H.

Dr. Syamsuni, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Bobby Ertanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp70.000,00;
5. Panggilan	:	Rp1.250.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp1.390.000,00;

(satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)